



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 352/IT3/KP/2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF RISIKO MEDIS
BAGI PEGAWAI UNIT KESEHATAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pertolongan pertama, pegawai pada Unit Kesehatan IPB menghadapi risiko medis, baik risiko penularan penyakit maupun risiko sakit otot, tulang, dan gangguan syaraf kejepit;
- b. bahwa sebagai kompensasi atas risiko medis sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka kepada pegawai pada Unit Kesehatan IPB perlu diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Insentif Risiko Medis bagi Pegawai Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF RISIKO MEDIS BAGI PEGAWAI UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- KESATU : Memberikan Insentif Risiko Medis bagi Pegawai Unit Kesehatan, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini ditentukan berdasarkan masa kerja, dan jenis pekerjaan, dengan ketentuan:

No.	Masa Kerja (tahun)	Besaran Tunjangan (Rp./bln)		
		Dokter	Paramedis	Non Paramedis
1	0-1	1.000.000	400.000	160.000
2	2-3	1.250.000	500.000	200.000
3	4-5	1.500.000	600.000	240.000
4	6-7	1.750.000	700.000	280.000
5	8-9	2.000.000	800.000	320.000
6	10-11	2.250.000	900.000	360.000
7	12-13	2.500.000	1.000.000	400.000
8	14-15	2.750.000	1.100.000	440.000
9	>15	3.000.000	1.200.000	480.000

- KETIGA : Terhadap insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini pajaknya ditanggung oleh pegawai yang menerima sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku;
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini diberikan terhitung mulai tanggal 1 September 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Oktober 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
 3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
 4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
 7. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
 8. Direktur Sumberdaya Manusia;
 9. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
 10. Kepala Biro Komunikasi;
 11. Kepala Unit Kesehatan;
 12. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.